

BISNIS KELUARGA DARI ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN HUKUM PERUSAHAAN

***Erlina¹, Zulherman Idris² & Radian Suparba³**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*Email Korespondensi: erlina@law.uir.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to study the perspective of family-managed businesses from the perspective of Intellectual Property Rights and company law, both of which have several categories and their respective legal systems. This research is normative legal research or library research, which examines document studies, namely using various secondary data. The results of the study show that a family business starts from making an idea and then becomes a product based on Intellectual Property Rights. So, the results of this idea which are under the auspices of Intellectual Property Rights law need to be preserved first because they will become goods or products that contain many rights which will be controlled by the creator of the work or IPR holder. Then for families, especially husbands and wives who build a business as a company, in general they are required to have a marriage agreement to separate assets, because as long as the marriage becomes joint property, there will be a fusion of assets in the marriage, so that the husband and wife are considered one legal subject as if they were one person, as a result husband and wife cannot set up a company such as Commanditaire Vennotschaap or a limited liability company.

Keyword: Family Business, Law, Intellectual Property Rights

PENDAHULUAN

Bisnis keluarga memainkan peranan penting dalam memodernisasikan perkembangan ekonomi nasional. Jika suatu bisnis yang berkembang dimulai dari nol, maka bisnis keluargalah jawabannya. Tantangan antara keahlian yang menciptakan suatu produk, mempertahankan dan mengelola sampai menjadi bisnis yang menjamin kehidupan untuk keluarga diperlukan perjuangan yang keras dan memakan waktu. Karena bisnis keluarga juga merupakan bisnis turun temurun maka diperlukan usaha mempertahankan produknya meski zaman berkembang, sebaliknya ada juga yang beradaptasi dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan kehilangan pelanggan lama padahal perubahan diperlukan untuk mendapatkan pelanggan baru.

Bisnis keluarga tidak seperti bisnis atau usaha pada umumnya yang menggunakan jasa tenaga kerja untuk mengerjakan kegiatan usaha, kemudian jika terdapat kesalahan pemilik bisa memberikan sanksi pada pekerja, sedangkan bisnis yang dikelola oleh keluarga sendiri tidaklah semudah itu masalah bisa diselesaikan dengan mudah, terbukti dalam beberapa kasus bisnis keluarga memiliki permasalahan yang rumit yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan dalam kegiatan bisnis. Salah satu contoh yang bisa diambil terkait dengan permasalahan bisnis berbasis keluarga adalah kasus berdiri ayam goreng Suharti, dimana Yogyakarta adalah saksi berdirinya ayam goreng tersebut. Diawali dengan bisnis yang berdiri dari usaha bersama suami istri, istri merupakan keluarga dari dimulai dari jualan ayam goreng sampai dapat mendirikan rumah makan memakan waktu selama 30 tahun oleh Suharti dan suaminya. Merek yang digunakan pada saat itu berupa logo bergambar ayam. Perkembangan ayam goreng Ny.Suharti tidak lepas dari kompleksitas antara hubungan keluarga dan bisnis, karena setelah bisnisnya berkembang Ny.Suharti dan suaminya bercerai. Akibat dari perceraian

tersebut bisnis ayam goreng diambil alih oleh suami yang berposisi sebagai pimpinan bisnis ayam goreng Suharti. Meski begitu, Ny.Suharti yang telah berpisah dengan suami dan bisnisnya juga diambil alih, tetap menjual ayam goreng dengan racikan baru disertai dengan tanda dagang baru berupa foto Ny.Suharti. Hal ini menyebabkan kebingungan konsumen karena ada 2 restoren Ayam Goreng Ny.Suharti yaitulogo pertama bergambar dua ayam dengan huruf S ditengahnya dan logo kedua bergambar wajah asli Ny.Suharti serta masing-masing logo dituliskan Ayam Goreng Ny.Suharti. Meski dihadapi dengan lika-liku bisnis antara Ny.Suharti dengan mantan suami, sampai saat ini restoran ayam gorengnya terus berkembang dan bertahan sebagai restoran ayam goreng yang melegenda.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan bisnis keluarga dipengaruhi dengan 2 bidang hukum yaitu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perusahaan. Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan penghargaan terhadap pencipta yang telah mewujudkan idenya dengan memberikan hak monopoli berupa hak ekonomi dan moral. Perwujudan HKI yang selalu diperdebatkan dalam strategi bisnis berupa merek, hak cipta, paten, desain industri dan yang selalu terlupakan yaitu rahasia dagang. Mayoritas bisnis keluarga dimulai dari bisnis kecil yang memiliki produk yang berasal dari keahlian dan penelusuran pasar, sehingga mewujudkan suatu karya dari ide yang menjadi produk dan modal utama untuk mengembangkan bisnis. Melalui dukungan keluarga suatu produk akan terlestarikan dan berkembang karena metode yang diturunkan kepada anak dan cucu.

Langkah selanjutnya untuk pelaku bisnis adalah mendirikan perusahaan, yang merupakan badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan terpisah dengan harta pribadi. Mayoritas bisnis diawali dengan melibatkan keluarga dengan bentuk usaha bersama dengan melibatkan istri, anak, atau saudara, sehingga resiko bisnis juga akan ditanggung bersama. Ini biasa melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM, yang diatur dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian dihubungkan dalam bisnis keluarga sebagai ujian untuk menguji daya tahan kegiatan usahanya. Karena akan berhadapan dengan masalah-masalah teknis dan non- teknis, dimana masalah teknis bisa berupa modal, tenaga kerja dan management sebaliknya masalah non-teknis bisa berupa masalah keluarga, waris, atau pembagian jatah hasil bisnis.

Akan tetapi bisnis keluarga yang berhasil bertahan dalam jangka waktu yang lama bukan berarti bersedia merubah bisnisnya menjadi badan usaha. Hal ini dikarenakan pertimbangan yang didasari dari hasil kegiatan bisnis berupa pemasukan dan pengeluaran, serta permasalahan modal yang tersedia untuk memperlebar kegiatan usahanya. Sehingga penulis perlu meneliti permasalahan hukum dari segi hukum HKI dan hukum perusahaan. Sehingga pengusaha dapat mengantisipasi kemungkinan yang menghalangi bisnis.

Rumusan Masalah, permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, bagaimana perspektif Hak Kekayaan Intelektual terhadap bisnis keluarga? Kedua, bagaimana perspektif hukum perusahaan terhadap bisnis keluarga? Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari perspektif bisnis yang dikelola oleh keluarga dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan hukum perusahaan yang keduanya memiliki beberapa kategori dan sistem hukum masing-masing.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, media internet dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sehingga data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Data yang

diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

Data sekunder dikumpulkan dengan memperoleh dan menganalisa dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi yang didapat baik cetak maupun elektronik akan dianalisa secara mendalam guna mendapatkan pemahaman serta dijadikan pertimbangan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menguraikan data dan analisa tentang keadaan dan gejala-gejala dalam bisnis keluarga dan menghubungkannya antara literatur, peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, treaty dan putusan arbitrase internasional, untuk dipelajari sehingga didapatkan kajian dan pengaruhnya pada bisnis keluarga.

PEMBAHASAN

Bisnis Keluarga Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Permasalahan hukum HKI telah banyak melibatkan bisnis keluarga, tidak sedikit bisnis keluarga yang tutup dan rugi akibat dari strategi HKI dari pihak pesaing, kasus bisnis keluarga sering kali berkenaan dengan hal yang memiliki tampilan luar, meski itu adalah usaha barang ataupun jasa, seperti pada kasus-kasus merek, desain industri, dan hak cipta selalu menjadi objek untuk meruntuhkan kompetitor. Diantara hukum HKI tersebut yang selalu terlupakan adalah rahasia dagang, akan selalu ada orang yang berbicara dengan orang lain bisnis yang dimilikinya, dan dari tindakan itu, ide bisnis dapat dicuri oleh orang lain.

Setiap undang-Undang yang berkaitan dengan HKI selalu mempertimbangkan keluarga didalamnya, salah satu contohnya terdapat pada pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta yang menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena adanya pewarisan karena pencipta meninggal dunia, wasiat karena pencipta mengamankan karyanya pada seseorang yang dipilihnya, hibah, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lainnya. Terdapat beberapa alasan HKI melibatkan keluarga, diantaranya karena dalam hukum HKI telah memisahkan antara pencipta dan pemegang karya HKI. Artinya dalam suatu karya, pencipta tidak selalu menjadi pemegang hak atas karyanya.

Umumnya, HKI terdiri dari 2 hak yaitu hak eksklusif atau hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi yang dimaksud merupakan hak monopoli terhadap karya yang diwujudkan dari ide oleh pencipta sehingga pencipta dapat melakukan tindakan apapun terhadap ciptaannya untuk kepentingan ekonominya selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pernyataan ini pencipta mendapatkan penghargaan berupa hak yang dapat menguasai karya ciptanya sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Dalam Hal ini, perlakuan pencipta terhadap karya dapat dijadikan sebagai asset atau benda.

HKI sebagai asset merupakan perlakuan pencipta yang tetap memegang karyanya didasari pada pengetahuan nilai dari ide yang diwujudkannyanya tersebut dapat menghasilkan dan meningkatkan kondisi perekonomiannya. Umumnya yang memperlakukan HKI sebagai asset mempraktekkan hak-hak ekonomi yang terkandung didalamnya, seperti hak produksi dimana pencipta membuat karya yang dapat diperbanyak kemudian dijual kemasayarakat secara kuantitas, hak untuk memproduksi ini bisa dikerjakan oleh pencipta sendiri atau diserahkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian antara pencipta dengan perusahaan yang memiliki pabrik. Hak produksi ini harus dipaketkan dengan hak menjual yang juga diberikan dari pencipta ke pihak lain jika suatu perusahaan bisa melaksanakan 2 pekerjaan yaitu memproduksi dan menjual. Pencipta diuntungkan dengan metode ini Karena bisa mendapatkan penghasilan secara pasif dan rutin dan juga pencipta bisa berkonsentrasi untuk

membuat karya baru yang akan ditawarkan lagi setelah masa perjanjian atau masa batas HKI sudah selesai.

Namun, ini merupakan metode yang jarang diberlakukan, faktanya mayoritas pencipta melaksanakan itu semua sendirian. Dimana pencipta harus memulai bisnisnya dari mencari modal dan untuk menghemat pengeluaran tenaga kerja maka bisnis tersebut dibantu oleh keluarga. Akibatnya pencipta harus melakukan semua sendirian mulai dari menciptakan karya kemudian memproduksi dalam jumlah yang besar dan menjualnya sendiri yang biasanya dimulai dari jual beli kecil atau menitipkannya ke toko yang memiliki hubungan baik dengan pencipta atau keluarganya.

Pasangan dari hak ekonomi atau hak eksklusif yaitu hak moral. HKI tidak akan lengkap hanya dengan memperjuangkan pendapatan ekonomi saja. HKI juga mengandung pengakuan terhadap identitas pencipta, sehingga nama pencipta tetap terjaga sebagai hak yang melekat pada karya. Contoh yang terlihat pada Hal moral seperti pencipta musik tetap diumumkan meski ada orang lain yang menyanyikan lagunya dipangung (siaran televisi).

Uraian di atas merupakan sebagian dari hak atas HKI, namun sebelumnya memperoleh hak tersebut diperlukan pendaftaran, hal ini akan memberi efek kepastian hukum, jenis HKI yang wajib untuk didaftar merupakan HKI yang disebut dengan hak kekayaan industri berupa merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman, namun pendaftaran HKI dikecualikan untuk rahasia dagang serta tidak diwajibkan untuk hak cipta, sehingga yang didapatkan setelah mendaftar HKI sebagai pencipta yaitu dapat menggunakan karyanya dimana hak-hak tersebut sendiri yang dianggap menguntungkan.

Salah satu dari perlakuan HKI adalah sebagai hak kebendaan, dimana suatu benda dapat berpindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain. Sebagai kebendaan, HKI merupakan benda bergerak sekaligus benda yang tidak berwujud, Istilah benda yang diatur di dalam KUHPdata berasal dari kata *zaak* yang artinya benda dalam bahasa Belanda. Pengertian benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPdata yang menyatakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Subekti, benda dapat diartikan sebagai tiga macam yaitu dapat dilihat, memiliki nilai kekayaan dan merupakan objek hukum.

Memposisikan HKI ke dalam 3 unsur tersebut harus melalui penjelasan spesifik, dimana HKI memiliki nilai jual yang dapat dijual belikan, karena HKI dapat dijual karena dikategorikan benda yang dapat berpindah tangan, kemudian HKI sebagai objek hukum dimana HKI dalam pengertiannya memiliki hak atas benda dikarenakan adanya wujud dari ide, sehingga dapat dikategorikan benda berdasarkan unsur tersebut, akan tetapi karena salah satu unsur HKI adalah hak yang mana merupakan benda yang tidak memiliki wujud yang disebut dengan hak eksklusif yang terbagi atas beberapa hak, maka unsur kebendaan dalam hak ini ditutupi oleh peraturan perundang-undangan yang mana telah dinyatakan seperti pada pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan "...hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Jika merujuk penjelasan Subekti, HKI merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang. Maka perlakuan HKI sebagai hak kebendaan dicerminkan Dari dapat dialihkannya HKI atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan tentang HKI. Maka dalam bisnis keluarga yang mayoritas berasal dari kreatifitas pikiran manusia yang mewujudkan ide, saat ide tersebut berhasil menjadi industri maka Akan diperlukan penerus untuk mewariskan benda berwujud HKI tersebut sehingga dapat bertahan dan menjadi jaminan untuk keluarga yang memiliki bisnis.

Bisnis Keluarga Dari Perspektif Hukum Perusahaan

Bentuk perusahaan yang dikelola oleh keluarga merupakan metode pengelolaan yang paling tua, anggota keluarga bekerja dalam satu badan hukum dan memiliki bisnis yang dibangun demi kelangsungan hidup keluarga merupakan nilai dasar manusia yang memulai sesuatu diawali dari orang-orang kepercayaan terlebih dahulu. Sebagai lembaga usaha yang paling tua, bisnis keluarga memberikan ikatan dan identitas karena pekerjaan yang kerjakan selama turun temurun. Pada akhirnya dalam mengelola bisnis, diawali bukan dari modal atau uang melainkan dimulai dari orang-orang yang dipercayai secara penuh berdasarkan kejujuran dan memiliki nilai tradisional dalam bekerja sama.

Perusahaan yang dimaksud disini merupakan Salah satu jenis badan hukum berdasarkan pasal 1654 KUHper yang menyatakan badan hukum terdiri dari 2 jenis, singkatnya terdiri dari badan hukum yang memiliki kewenangan dari negara dan badan hukum yang berdiri karena memiliki tujuan tertentu. Maka badan hukum pada pembahasan ini masuk pada badan hukum perdata yang terdiri badan usaha bukan badan hukum, badan hukum dan perseroan.

Badan hukum Perdata merupakan organisasi yang memerlukan pengesahan dari perjanjian dan memiliki tujuan. Salah satu tujuan tersebut seperti mencari penghasilan dan meningkatkan taraf ekonomi, tidak memperhatikan bagaimana dan dari mana bisnis itu berasal asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bisnis keluarga termasuk diantaranya. Meski bisnis diawali dengan dibantu oleh keluarga, tidak menjadi persoalan dalam membangun sebuah perusahaan. Namun, modal merupakan item penting untuk mendirikan badan hukum seperti perusahaan, akibatnya tidak sedikit bisnis keluarga yang mengurungkan niatnya untuk memiliki perusahaan dan tetap berdagang dengan dibantu oleh keluarga.

Pilihan badan usaha terdiri dari persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan (terbatas dan perorangan), kesamaan pada badan hukum tersebut didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, berlandaskan adanya pemisahan harta dengan harta pribadi dan diakui oleh otoritas tertentu. Adapun karakter tambahan yaitu memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, identitas sebagai subjek hukum berupa nama dan domisili serta membagi keuntungan yang diperoleh secara bersama tergantung pada anggaran dasar.

Badan hukum untuk mencari keuntungan berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Jika berkaitan dengan bisnis keluarga, diantara uraian badan hukum di atas, firma tidak menjadi pilihan, dalam pengertiannya firma merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan, sedangkan menurut Pasal 16 KUHD, firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pada prakteknya firma digunakan untuk usaha jasa-jasa tertentu dimana firma mayoritas digunakan oleh praktisi hukum atau pengacara, sehingga untuk bisnis berbasis keluarga tidak menjadi pilihan.

Tidak masuknya firma dalam badan usaha untuk bisnis keluarga, menjadikan pilihan pertama jatuh pada persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennotschaap (CV), adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Prakteknya persekutuan komanditer memerlukan paling sedikit dua orang untuk mendirikan badan hukum dan antara beberapa orang tersebut

bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Maksudnya Salah satu pihak dalam persekutuan komanditer ada yang bersifat pasif dan ada yang bersifat aktif. Dalam menjalankan kegiatannya pihak yang pasif berperan sebagai pemodal dimana berdasarkan KUHD (pasal 20) tidak dibolehkan melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam serta tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya disamping bisa kenikmatan keuntungan yang mana badan hukum diurus oleh pihak yang aktif.

Karena persekutuan komanditer atau CV harus didirikan oleh minimal dua orang, maka pendiri CV bisa siapapun, baik itu teman ataupun keluarga sendiri, bahkan CV bisa didirikan oleh suami dan istri, dengan syarat memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Umumnya, secara otomatis suami istri terikat perjanjian harta bersama, diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan, bahwa suami istri sejak mulai perkawinan dilangsungkan, maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dikarenakan harta suami istri adalah harta bersama, maka tandanya terjadi peleburan harta dalam perkawinan. Maka, pasangan suami istri ini dianggap satu subjek hukum seakan seperti satu orang, berakibat pasangan suami istri tidak dapat mendirikan CV jika tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Ketiga, badan hukum berupa persekutuan perdata, dalam Permen Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, Persekutuan Perdata (Maatschap) adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Persekutuan Perdata awalnya diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1618-1652, yang intinya menyaatakan persetujuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan. Selebihnya, persekutuan Perdata mewajibkan sekutunya untuk memberikan sesuatu, bisa berupa modal, barang, keahlian, maupun tenaga kerja yang dapat mewujudkan tujuan Persekutuan. Penting baginya untuk setiap sekutu berkomitmen dalam menjalankan kegiatannya, dan tidak menjalankan bisnis yang bersifat menyaingi Persekutuan. Tentunya sifat nepotisme dan kekerabatan melekat pada persekutuan, karena pengurusannya harus memiliki kedekatan emosional yang kuat akibat dari banyaknya unsur sebagai pemasukan untuk Persekutuan.

Keempat, merupakan badan usaha yang banyak diminati oleh pengusaha yaitu perusahaan berupa perseroan terbatas dan perusahaan perseorangan. Diawali dengan perseroan terbatas, merupakan badan hukum yang kegiatan usahanya diawalinya dengan perjanjian dengan modal dasar yang diubah dalam bentuk saham yang dibagi sebagaimana pada peraturan perundang-undangan. Perusahaan perseroan terbatas atau PT, sangat kental dengan unsur pemisahan kekayaan yang berasal dari pemilik modal atau pendiri perusahaan. Pemisahan kekayaan dari pemilik modal menjadi modal dasar Perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis didasari pada harta yang telah dipisahkan dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan modal dasar yang dibagi dan diubah menjadi saham sehingga terjadi perikatan pemilik saham terhadap perusahaan berupa tanggung jawab yang didasari pada modal yang diperolehnya, serta dengan pemisahan harta mobilitas Perusahaan akan tetap berdiri meski pendiri meninggal dunia.

Nilai tambah perseroan terbatas adalah financial return bagi para pemegang saham menjadi nilai tambah mayoritas orang lebih memilih perseroan terbatas sebagai bentuk hukum bagi kegiatan bisnisnya, karena tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas dari besaran saham yang dimiliki

dan tidak mempengaruhi harta pribadi. Selain pemegang saham, perusahaan juga memiliki pemisahan tanggung jawab. Direksi merupakan organ vital dari perseroan terbatas yang bertugas mengelola jalannya Perusahaan beserta modal didalamnya sehingga Perusahaan bergerak dan berfungsi selayaknya dengan tujuan sebagai badan hukum, selain itu direksi juga berperan sebagai perwakilan dan penghubung Perusahaan dengan pemegang saham serta dengan pihak lain.

Perseroan terbatas memiliki 2 jenis yaitu PT terbuka dan PT tertutup, PT terbuka adalah saat dimana saham bisa ditawarkan atau go public kemudian dimiliki oleh beberapa pemegang saham dengan jumlah tertentu tergantung pada besaran penawaran saham, karena pemegang saham Perusahaan artinya memiliki Perusahaan sebagian tergantung dari besar saham, pada PT terbuka akan ditemui Perusahaan yang memiliki pemegang saham lebih dari 2 orang, jenis perseroan terbatas ini bisa diartikan saham bisa dijual untuk umum dengan dampak bagian pendiri yang juga berperan sebagai pemegang saham mayoritas akan berkurang saat menjadikan perusahaan sebagai PT terbuka. Untuk bisnis keluarga, penerapan PT terbuka akan merugikan anggota keluarga yang berakibat berkurangnya besaran saham yang dimiliki sebagai. Lawan dari PT terbuka adalah PT Tertutup, merupakan Perusahaan yang didirikan untuk kalangan sendiri dan sahamnya tidak dijual atau dibagi ke masyarakat umum. PT Tertutup dapat mengedepankan hubungan pribadi dan kekeluargaan pemegang saham. Pemegang saham dalam PT tertutup saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya karena berasal dari anggota keluarga sendiri bahkan orang yang paling dekat, sehingga jenis Perseroan terbatas ini sesuai dengan bisnis yang berlandaskan anggota keluarga, selama tidak mengubah status Perusahaan menjadi terbuka (TBK).

Sama halnya dengan persekutuan komanditer, perseroan terbatas juga bisa diajukan dan didirikan oleh suami istri dengan syarat adanya perjanjian kawin yang berisikan tentang pemisahan harta. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, mensyaratkan minimal 2 orang sebagai pemegang saham sebagai pendirian PT yang diikuti dengan akta notaris. Dua orang yang dimaksud tidak terkecuali suami dan istri yang memiliki telah dipisahkan hartanya, sehingga suami istri tersebut akan memiliki saham PT dengan berdasarkan kesepakatan masing-masing. Dengan adanya perjanjian kawin, maka harta suami istri bukan lagi harta bersama yang dianggap satu kesatuan, melainkan dianggap 2 orang yang memiliki harta masing-masing.

Terakhir terkait dengan Perusahaan perseorangan, usaha perseorangan di Indonesia berwujud Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perusahaan perseorangan merupakan Jalan keluar bagi bisnis keluarga berbasis UMKM untuk dapat memiliki perusahaan sendiri dengan modal minim. Berawal Dari UU UMKM 2008 sampai diubah dengan UU cipta kerja dibidang perusahaan dan UMKM, telah memberikan solusi bagi pengusaha UMKM mendirikan perusahaan. Modal pendirian perusahaan menjadi kendala, sehingga pengusaha harus menunggu modalnya ada dari pendapatan kegiatan bisnisnya atau mengambil resiko mencari pinjaman. Hal ini tentu menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam membangun masyarakat industri dari UMKM. Sehingga, kebijakan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk UU Cipta kerja, yaitu menghilangkan ketentuan terkait modal dasar, jumlah orang yang mendirikan perusahaan serta menghapus unsur perjanjian otentik atau akta dalam sebagian syarat untuk mendirikan badan hukum dalam bentuk perusahaan perseorangan. Berdirinya perusahaan tanpa perjanjian otentik dengan modal minim Sama artinya dengan kepengurusan status badan hukum diatur oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah, sehingga persyaratan membuat badan hukum disederhanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Maka, bisnis keluarga yang memulai kegiatan usaha dari UMKM bisa langsung mendirikan perusahaan melalui kementerian atau lembaga yang ditunjuk sebagaimana menjadi kewenangan kementerian hukum dan HAM berdasarkan Permen Hukum Dan HAM no.17 Tahun 2018.

Dengan adanya perusahaan perorangan, Maka badan usaha lain juga ikut serta dalam kebijakan pemerintah dimana badan usaha berupa perseorangan terbatas, perusahaan perseorangan, persekutuan komanditer dan firma sudah tidak lagi mendapatkan status badan hukum hanya dengan memiliki akta otentik saja, melainkan diwajibkan meregistrasikan perusahaannya pada kementerian hukum dan HAM setelah akta pendirian dibuat. Tentunya ini digunakan untuk menghindari dari praktek perusahaan fiktif.

Kelemahan dari perusahaan perseorangan dan bisnis keluarga relatif sama, yaitu penerus. Bisnis keluarga memiliki permasalahan terkait manajemen perusahaan serta meneruskan bisnis. Pada akhirnya banyak bisnis keluarga yang tidak lagi menjalankan bisnisnya meski sudah bertahan berpuluh-tahun. Perusahaan perorangan yang dasarnya memiliki asas kekeluargaan yang erat, akan memiliki kesulitan pada saat pendiri perusahaan perorangan meninggal dunia, akan sulit menemukan menerusnya karena perusahaan perorangan tidak memiliki anggaran dasar akibat dari penyederhanaan persyaratan, dimana syarat perusahaan perorangan yaitu ktp, npwp, formulir dan Surat pernyataan. Namun, perubahan yang dilakukan disaat yang diperlukan hanya bersifat pemberitahuan sebagai administrasi, yang ditentukan dalam keluarga sendiri didasari pada tradisi. Hal yang berbeda Jika perusahaan berstatus perusahaan perseorangan terbatas, dimana saham yang sudah dibagikan dapat bertindak sebagai pemilik perusahaan meski hanya sebatas dari besaran saham perusahaan. Karena perseorangan terbatas memiliki kecendrungan dapat bertahan dari drama keluarga.

KESIMPULAN

Bisnis keluarga diawali dari membuat sesuatu dari ide kemudian menjadi produk yang berbasiskan Hak Kekayaan Intelektual. Maka, hasil dari idenya tersebut yang berada dibawah naungan hukum Hak kekayaan Intelektual perlu dilestarikan terlebih dahulu karena akan menjadi barang atau produk yang mengandung banyak Hak yang akan dikuasai Oleh pencipta karya atau pemegang HKI, kemudian dilanjutkan sebagai tradisi keluarga. Maka, Alasan bisnis keluarga wajib memelihara HKI, karena dapat berperan sebagai Hak kebendaan yang memiliki nilai yang dapat berpindah tangan dari pihak satu ke pihak yang lain serta dapat juga menjadi asset bisnis yang dipertahankan karena memiliki manfaat.

Undang-undang cipta kerja telah mengubah prinsip badan hukum dari keharusan badan usaha harus berdasarkan perjanjian dan modal menjadi badan usaha harus mendirikan badan hukum dalam bentuk minimal perusahaan perseorangan, sehingga seluruh badan usaha yang menjadi badan hukum perdata diwajibkan meregistrasikan perusahaannya ke kementerian.

Kemudian untuk keluarga, khususnya suami dan istri yang membangun bisnis sebagai perusahaan, secara umum wajib memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, karena selama perkawinan menjadi harta bersama maka akan terjadi peleburan harta dalam perkawinan, sehingga pasangan suami istri ini dianggap satu subjek hukum seakan seperti satu orang, berakibat pasangan suami istri tidak dapat mendirikan perusahaan seperti CV atau perusahaan PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Riyanto, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2019
Bernard Nainggolan, Komentar Undang-Undang Hak Cipta, cetakan kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 2021

- Budi Kagramanto, Tongam R Silaban, dkk, Naskah Akademik Ruu Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013
- Budi Rustandi Kartawinata, Pande Putu Juniarta, dkk, Kewirausahaan Dan Bisnis, cetakan pertama, Penerbit Intelektual Manifes Media, Bandung, 2023
- Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, Hukum Bisnis, cetakan pertama, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Fifian Permata Sari, Melifia Liantifa, Muzayyanah Yuliasih, Damar Aji Irawan, Dkk, Strategi Pengembangan & Pemasaran Umkm: Teori & Studi Kasus, edisi pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi: 2023
- Joanne Banker Hames, Yvonne Ekern, Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2023
- Mark Elmslie and Simon Portman, Intellectual Property the Lifeblood of Your Company, Elsevier Science, Amsterdam, 2014
- Nugroho B. Sukamdani, Mengelola Bisnis Keluarga, cetakan pertama. Penerbit NEM, Jawa Tengah, 2022
- Syofian Jafar, Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik di Aceh, BieNaEdukasi, Aceh, 2013
- Taylor & Francis, Intellectual Property and Innovation Management in Small Firms, ed. Robert Blackburn, Publisher Routledge, United Kingdom, 2007
- Tami Rusli, Sistem Badan Hukum Indonesia, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017
- Zimmerer, Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil 1 (Ed.5) HVS, Penerbit Salemba, Jakarta, 2008.
- Arya Adhitya, "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)," *Technology and Economics Law Journal* Volume 2, (2023)
- Khaerul Anwar, Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta," *JURNAL JENTERA* volume 4, (2021)
- Raysha Anggarani Sitompul, "Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 6, No (2022)
- Risma Permatasari, "Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin," *Mimbar Keadilan* Volume 14 (2019)
- Mohammad Ghalib Wiratama, "Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata Dan Sekutu Firma," *Jurnal Bevinding* Vol 01 No (2023).
- Penyebab Dan Contoh Bisnis Keluarga Yang Gagal Di Indonesia," *Fidelitas*, last modified 2023, <https://www.fidelitas.co.id/blog/family-business/penyebab-dan-contoh-bisnis-keluarga-yang-gagal-di-indonesia/>.
- Rizal Setyo Nugroho Nur Rohmi Aida, "Sejarah Ayam Goreng Suharti Dan Logonya Yang Legendaris," *Kompas.Com*, last modified 2023, accessed November 9, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/18/220525565/sejarah-ayam-goreng-suharti-dan-logonya-yang-legendaris?page=all>.
- Arya Adhitya, "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)," *Technology and Economics Law Journal* Volume 2, (2023): 247-248, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=telj>.

- Sri Pujiarti, "Hak Cipta Melekat Secara Eksklusif Kepada Kreativitas Pencipta," MAHKAMAH KONSTITUSI, last modified 2022, accessed November 10, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2>.
- Rzk, "Kantor Advokat, Antara Firma Dan Persekutuan Perdata," Hukumonline.Com, last modified 2007, accessed November 16, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kantor-advokat-antara-firma-dan-persekutuan-perdata-hol17824/>.
- Eriko Fahri Ginting, "Omnibus Law: Perubahan UU PT, Makin Baik Atau Makin Buruk?," Heylaw, last modified 2021, accessed November 10, 2023, <https://hey law.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk>